

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 1998
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa hutan dan lahan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari dalam rangka Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi setiap musim kemarau baik yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan hutan yang dilakukan penyiapan lahan dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh manusia maupun karena daya alam sehingga mengakibatkan tidak saja dapat memusnahkan sumber kekayaan polusi udara/pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan sistem transportasi;

- c. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kondisi dan manfaat hutan dan lahan agar secara lestari dapat memenuhi fungsinya perlu dilakukan berbagai usaha guna mencegah dan atau membatasi kerusakan hutan dan lahan terutama yang diakibatkan oleh kebakaran;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 17/Kep/Menkokesra/X/1995 Tahun 1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/KPTS-II/95 Tahun 1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 48, Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
3. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
4. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hutan;
5. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;

6. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budidaya dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain;
7. Kebakaran hutan lahan yaitu :
 - a. kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian obyek pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomis dan atau nilai lingkungan hidup;
 - b. kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian obyek pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomis dan atau ekologis/lingkungan hidup.
8. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
9. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan;
10. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan atau lahan;
11. Diteksi kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan segera, sebelum api melanda areal yang lebih luas;

12. Satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan disingkat SATGASDAMKARHUT adalah organisasi karyawan badan usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan, pertanian, pengusahaan hutan, penyiapan lahan transmigrasi, pertambangan dan lain-lain yang diangkat, ditugaskan dan diberi wewenang oleh pimpinan badan usaha yang bersangkutan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan didalam dan disekitas areal usahanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi terkait, Badan Usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan atau membatasi kerusakan hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran.

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, secara koordinatif dilakukan usaha-usaha pencegahan;
- (2) Usaha-usaha pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup, serta perlunya penerapan sistem pembukaan lahan, pembersihan dan atau pengolahan lahan tanpa bakar;
 - b. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan, pertanian,

transmigrasi, kehutanan dan lain-lain baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat;

- c. menginventarisir daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan membuat peta kerawatan;
- d. membentuk satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (SATGASDAMKARHUTLA);
- e. menyediakan peralatan pemadam kebakaran, baik peralatan perorangan maupun beregu;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga inti pemadam kebakaran hutan dan lahan terutama dari SATGASDAMKARHUTLA dan masyarakat;
- g. membangun sekat bakar, waduk serba guna, menara pengawas api dan pos jaga;
- h. melakukan kegiatan diteksi dini untuk mengetahui lebih awal kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara memanfaatkan informasi penerbangan dan data satelit, serta mengadakan patroli.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal disekitar/didalam hutan atau lahan yang karena kepentingannya atau pekerjaannya melakukan kegiatan tertentu diwajibkan untuk bersikap hati-hati dan waspada, serta berupaya mencegah dan menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Setiap orang yang karena kepentingannya atau pekerjaannya melalui jalan disekitar/didalam hutan atau lahan dan atau melakukan kegiatan tertentu diwajibkan untuk selalu waspada dan bersikap hati-hati, serta berupaya mencegah dan menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku pula bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang perusahaan hutan, perkebunan, pertanian, penyiapan lahan transmigrasi, pertambangan dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan, pertanian, perusahaan hutan, penyiapan lahan transmigrasi, pertambangan dan lain-lain diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan diareal kerjanya masing-masing;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka setiap Badan Usaha dimaksud wajib :
- a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitas areal kerjanya;
 - b. memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. membangun pos-pos jaga dan melakukan kegiatan patroli.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan kegiatan pembukaan/pembersihan hutan dan atau lahan dengan cara pembakaran yang secara potensial dapat menyebabkan kebakaran hutan/lahan disekitarnya dan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. merusak atau menghilangkan rambu-rambu peringatan/larangan dan atau sarana/prasarana yang dipergunakan dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. menyalakan api didalam/disekitar hutan atau lahan yang secara potensial dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan disekitarnya dan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup/polusi udara.
- (2) Setiap Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan, pertanian, perusahaan hutan, transmigrasi, pertambangan dan lain-lain dilarang melakukan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan dengan cara membakar.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dilakukan penanggulangan pemadaman kebakaran secara koordinatif oleh instansi terkait;
- (2) Untuk melaksanakan penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disiapkan rencana penanggulangan terpadu yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah:
- (3) Atas dasar rencana pelaksanaan penanggulangan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang kegiatannya meliputi :
 - a. mengerahkan personil SATGASDAMKARHUTLA dan satuan bala bantuan dalam bentuk tenaga baik dari masyarakat dan aparat pemerintah baik sipil maupun ABRI;
 - b. memobilisasi peralatan pemadam kebakaran, sarana/prasarana pada lokasi kejadian;
 - c. mencari sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - d. melakukan pemadam kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Teknik pemadam kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cara yaitu :
 - a. pemadaman secara langsung adalah upaya untuk mematikan api secara langsung dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran;
 - b. pemadam tidak langsung adalah upaya untuk mencegah meluasnya api berkobar dengan membuat ilaran api pada jarak tertentu dari batas kebakaran.

BAB V
KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA
DAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap instansi teknis yang terkait dengan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan untuk pembangunan dibidang perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, kehutanan dan lain-lain berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap instansi Pemerintah baik sipil maupun ABRI selain tersebut pada ayat (1) Pasal ini diwajibkan untuk peduli dan berperan serta aktif melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan, pertanian, perusahaan hutan, penyiapan lahan transmigrasi, pertambangan dan lain-lain diwajibkan untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didalam dan disekitar areal kerjanya masing-masing dengan melibatkan masyarakat setempat dan melaporkan kepada Instansi terkait;
- (2) Untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setiap Badan Usaha wajib membentuk Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (SATGASDAMKARHUTLA) dalam wadah Satuan Pengamanan (Satpam) atau Markas Distrik Pertahan Sipil (Matrik Hansip) yang sudah ada yang dilengkapi dengan sarana/prasarana pemadaman kebakaran yang memadai antara lain :
 - a. peralatan pemadam kebakaran baik yang dapat dipergunakan secara perorangan maupun beregu (seperti pompa air, truck tangki air, pemukul api dan lain-lain);
 - b. sarana komunikasi;
 - c. menara pengawas api;
 - d. kantong-kantong air/waduk;
 - e. menyediakan dana khusus untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

Masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau disekitar hutan dan lahan terutama pada daerah-daerah yang rawan kebakaran, diwajibkan untuk selalu waspada/siaga dan secara aktif melakukan usaha-usaha:

- a. pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat;
- b. apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan wajib dengan sukarela melakukan pemadaman, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat;
- c. melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan secara dini kepada instansi Pemerintah terdekat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat wajib memperhatikan, mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk teknis yang telah ada.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Guna melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara terarah, terkoordinir, efisien, pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disingkat PUSDALKARHUTLADA berkedudukan di Kantor Gubernur Kepala Daerah;

- b. pos komando pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat POSKOLAKDALKARHUTLADA berkedudukan di Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah;
- c. satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat SATLAKDALKARHUTLA berkedudukan di Kantor Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi PUSDALKARHUTLADA Daerah Tingkat I terdiri dari Instansi/Lembaga terkait di Daerah Tingkat I dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Susunan Organisasi POSKOLAKDALKARHUTLADA Daerah Tingkat II terdiri dari Instansi/Lembaga terkait di Daerah Tingkat II dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- (3) Susunan Organisasi SATLAKDALKARHUTLA di Tingkat Kecamatan terdiri dari Instansi/Lembaga terkait ditingkat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

- (1) Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Daerah Tingkat I (PUSDALKARHUTLADA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijaksanaan dan langkah yang akan diambil dalam rangka operasi pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

- c. memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam yang selanjutnya disingkat SATKORLAK PB yang telah ada;
- e. melaksanakan dan melaporkan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah Tingkat I kepada Gubernur Kepala Daerah yang selanjutnya melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PUSDALKARHUTLADA Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) POSKOLAKDALKARHUTLADA Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah Tingkat II;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) dalam rangka melaksanakan operasi pemadaman;
- c. melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah Tingkat II;
- d. memegang komando pelaksana operasi pemadaman;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Bupati/Walioikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya POSKOLAKDALKARHUTLADA Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 17

- (1) SATLAKDALKARHUTLA di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tugasnya;
 - b. mengerahkan tenaga bantuan masyarakat dalam rangka operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - c. membuat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Camat dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SATLAKDALKARHUTLA bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Pasal 6, 7 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat juga diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan proses penyidikan oleh penyidik yang berwenang.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atas pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. mengambil penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakannya tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Umum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 1995 tentang Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 Mei 1998

**Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I
KALIMANTAN BARAT,**

ttd.

H. A. ASWIN

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I**

KALIMANTAN BARAT,

ttd.

DRS. H. MUCHALLI TAUFIEK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 1998
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Hutan dan lahan di Daerah Kalimantan Barat merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam rangka Pembangunan Daerah. Agar supaya hutan dan lahan dapat berfungsi secara optimal dan lestari dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, perlu dilakukan berbagai upaya pengelolaan termasuk upaya perlindungan hutan dan lahan yang bertujuan

untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan lahan dari setiap bentuk ancaman gangguan keamanan.

Salah satu bentuk ancaman/gangguan terhadap kelestarian hutan dan lahan baik materi maupun nilai lingkungannya adalah kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan/atau penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan antara lain menegaskan bahwa usaha perlindungan hutan bukan semata-mata kewajiban Pemerintah akan tetapi merupakan kewajiban seluruh rakyat karena fungsi hutan pada hakekatnya menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu maka dalam rangka usaha pencegahan dan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mutlak perlu mengikutsertakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim disekitar hutan dan lahan yang kehidupannya berhubungan erat dengan hutan dan lahan.

Guna menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan khususnya pada Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Menteri Kehutanan memberikan petunjuk melalui Keputusan Nomor : 260/KPTS-II/95 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/KPTS-II/95 tersebut, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai usaha pencegahan dan

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud instansi terkait antara lain adalah :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I dan jajarannya;
- b. Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan jajarannya;
- c. Kanwil Departemen Pertanian dan jajarannya;
- d. Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH dan jajarannya;
- e. Kanwil Departemen Pertambangan dan jajarannya;
- f. Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I dan jajarannya;
- g. Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I dan jajarannya;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I dan jajarannya;
- i. Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I dan jajarannya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 4 Ayat (2)

huruf a s/d d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan perorangan adalah :

- a. Flapper/pemukul api;
- b. Kampak;

- c. Garuk;
- d. Sekop, pompa punggung;
- e. Perlengkapan perorangan terdiri dari pakaian tahan api, sepatu bot, topi helm, tempat minum, sarung tangan, senter kepala, golok.

Yang dimaksud dengan peralatan beregu adalah :

- a. Pompa air portable;
- b. Gergaji mesin/Chain Saw;
- c. Truk tangki air;
- d. Bajah mesin.

huruf f

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan bagi SATGASDAMKARHUTLA yang telah dibentuk oleh masing-masing badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan, pertanian, pengusahaan hutan, penyiapan lahan transmigrasi, pertambangan dan lain-lain agar mampu melaksanakan tugasnya di lapangan.

Oleh karena dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melibatkan juga masyarakat, maka terhadap anggota masyarakat yang memenuhi syarat tertentu (pemuda dan berpendidikan) dapat dipilih untuk diikuti sertakan dalam pendidikan dan pelatihan sehingga keterampilan yang diperoleh dapat diteruskan anggota masyarakat lainnya.

huruf g dan h

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah perbuatan manusia baik sengaja maupun tidak disengaja.

Oleh karena itu setiap orang yang bertempat tinggal disekitar/didalam hutan atau lahan yang karena kepentingannya atau pekerjaannya melakukan kegiatan tertentu seperti buruh penebang kayu dalam areal HPH/IPK, peladang berpindah, buruh/pekerja penyiapan lahan, prarmuka/organisasi pemuda yang berkemah dan lain-lain wajib bersikap hati-hati dan waspada, serta berupaya mencegah dan menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ayat (2)

Jalan yang posisinya berada disekitar/didalam hutan atau lahan terutama pada musim kemarau dapat menjadi sumber datangnya api baik sengaja maupun tidak sengaja yang dibuang/dibuat oleh orang-orang yang melalui jalan tersebut atau oleh orang-orang yang karena pekerjaannya melakukan kegiatan tertentu seperti pembakaran aspal dalam rangka pembuatan/perbaikan jalan, pembersihan bahu jalan dengan cara pembakaran dan lain-lain sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu kepada setiap orang yang melalui atau melakukan kegiatan tersebut diatas pada jalan yang berada disekitar/didalam hutan atau lahan wajib bersikap hati-hati dan waspada, serta berupaya mencegah dan menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ayat (3)

Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan/HTI, pengusaha hutan, penyiapan lahan transmigrasi, pertanian, pertambangan dan lain-lain yang karena kepentingan/pekerjaannya seperti :

- a. membangun amp;

- b. bertempat tinggal dan memanfaatkan jalan didalam/disekitar hutan wajib bersikap hati-hati dan waspada serta berupaya mencegah/menghindari kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan lahan, semua Badan Usaha perlu juga memahami metode pemadaman kebakaran tradisional yang selama ini diterapkan oleh masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Kegiatan penyiapan lahan untuk keperluan perladangan tradisional dengan cara membakar masih dapat dilakukan, sepanjang dilaksanakan menurut adat istiadat dan diawasi dengan seksama serta tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan disekitarnya.

Ayat (1)

huruf b dan c

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kebakaran hutan dan lahan dapat terbagi pada berbagai fungsi lahan, sehingga upaya penanggulangannya tidak akan mampu ditangani oleh satu instansi tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh masing-

masing instansi teknis yang terkait dengan penggunaan fungsi lahan tersebut.

Oleh karena itu instansi teknis yang terkait dengan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan seperti : Instansi Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Transmigrasi dan PPH, Pertambangan, Pemerintah Daerah dan lain-lain berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing antara lain :

- a. Instansi Kehutanan : berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan didalam kawasan hutan, areal HRH dan HPHTI;
- b. Instansi Perkebunan : berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan pada areal usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Berdasarkan lokasi kejadiannya, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi pada areal usaha perkebunan, pertanian, perusahaan hutan, penyiapan lahan untuk transmigrasi, pertambangan dan lain-lain.

Oleh karena itu setiap badan usaha yang bergerak dibidang usaha tersebut diatas wajib melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didalam atau disekitar areal kerjanya masing-masing, dan melaporkan kejadian tersebut kepada instansi terkait yaitu instansi teknis yang bidang tugasnya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan lahan/areal tersebut, antara lain seperti : Kebakaran lahan yang terjadi dalam areal

usaha perkebunan, maka laporan kejadian harus disampaikan kepada Dinas Perkebunan, sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Hutan dan lahan sebagai kekayaan alam yang memberikan manfaat sosial ekonomi dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh setiap anggota masyarakat.

Oleh karena itu setiap anggota masyarakat terutama yang bertempat tinggal disekitar/didalam hutan atau lahan wajib melakukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 12 sampai dengan 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya serta Peraturan-peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19 sampai dengan 22

Cukup Jelas.